



**P U T U S A N**  
**Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Met**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DANDI SAPUTRA Bin HATA (Alm);**  
Tempat lahir : Metro;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 11 September 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : - Jalan Imam Bonjol Gg Merdeka, RT.023, RW.005, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;  
- Jalan Imam Bonjol Gg Harapan II RT.029, RW.007, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Desember 2023 s/d tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa DANDI SAPUTRA Bin HATA (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
- 2) Menghukum Terdakwa DANDI SAPUTRA Bin HATA (Alm) dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dikurangi selama masa tahanan yang telah dijalani terdakwa;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah plastik klip kecil berisikan kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,42 gram (berat bersih 0,200 gram, setelah uji lab. sisa 0,161 gram)
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan IMEI 869730032937452, IMEI 2 869730032937445.  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan IMEI 869730032937452, IMEI 2 869730032937445.  
*Dirampas untuk negara.*
- 1) 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE warna Orange dengan IMEI 356424109327579, IMEI 2 356424109980708.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (Satu) unit sepeda merk warna motor HONDA warna hitam dengan Nopol B 4376 SBC NOKA MH1JFZ218HK04 2357 NOSIN JFZ2E1047393.
- 3) 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA warna hitam a.n. ATY PATRIOZA dengan Nopol B 4376 SBC NOKA MH1JFZ218HK04 2357 NOSIN JFZ2E1047393 dan
- 4) 1 (Satu) buah kunci sepeda motor merk HONDA.  
Dikembalikan pada terdakwa.
- 5) Menetapkan agar Terdakwa DANDI SAPUTRA Bin HATA (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa **Terdakwa DANDI SAPUTRA Bin HATA (Alm)** pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg. Harapan II RT/RW 029/007 Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis sabhu melalui DM Instagram kepada akun "WEERBRD" sebesar Rp. 400.000,- secara mapping.

Namun baru pada sekitar jam 20.30 WIB akun instagram tersebut mengirimkan pesan lokasi penitikan shabu berupa 2 (dua) lokasi berbeda di sekitar Gang Subur dan di sekitar SMA YOS SUDARSO. Lalu Terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Met



langsung menuju lokasi penitikan tersebut menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA warna hitam Nopol B 4376 SBC, dan Terdakwa menemukan masing-masing 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas alumunium foil kemudian dibungkus kembali menggunakan double tip di masing-masing lokasi penitikan.

Pada sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa, setiba di rumah Terdakwa melihat rumah dalam kondisi sepi dikarenakan ibu dan Istri Terdakwa sudah tidur, selanjutnya Terdakwa menuju dapur untuk mengkonsumsi shabu, selesai mengkonsumsi shabu maka sisa shabu yang masih ada kemudian Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari dapur rumah Terdakwa, sedangkan alat hisap/bong langsung musnahkan.

Setelah itu Terdakwa tidur, lalu sekitar jam 00.30 WIB datang polisi, lalu melakukan penggeledahan badan dan sekitar terdakwa, hasilnya ditemukan 2 (dua) buah plastik klip kecil berisikan kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas alumunium foil kemudian dibungkus kembali menggunakan double tip {dengan berat kotor 0,42 gram (berat bersih 0,200 gram, setelah uji lab. sisa 0,161 gram)} dari dalam lemari dapur rumah Terdakwa, yang Terdakwa akui milik Terdakwa

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk **membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** dari pihak yang berwenang.

Hal ini didukung surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 3554/NNF/2023 tertanggal 18 Desember 2023 yang diketahui oleh Wakabid LabFor Polda Sumsel AKBP M.FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T, terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,200 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Barang bukti (Foto terlampir) disita dari Terdakwa An.**DANDI SAPUTRA Bin HATA (Alm)**.

**Dengan hasil pemeriksaan ; BB Positif Metamfetamina.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan; **BB** tersebut diatas **Positif Metamfetamina**, yang Terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Sisa Barang Bukti ; Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,161 gram;**

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## ATAU

## Kedua

Bahwa **Terdakwa DANDI SAPUTRA Bin HATA (Alm)** pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg. Harapan II RT/RW 029/007 Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis sabhu melalui DM Instagram kepada akun "WEERBRD" sebesar Rp. 400.000,- secara mapping.

Namun baru pada sekitar jam 20.30 WIB akun instagram tersebut mengirimkan pesan lokasi penitikan shabu berupa 2 (dua) lokasi berbeda di sekitar Gang Subur dan di sekitar SMA YOS SUDARSO. Lalu Terdakwa langsung menuju lokasi penitikan tersebut menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor HONDA warna hitam Nopol B 4376 SBC, dan Terdakwa menemukan masing-masing 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas alumunium foil kemudian dibungkus kembali menggunakan double tip di masing-masing lokasi penitikan.

Pada sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa, setiba di rumah Terdakwa melihat rumah dalam kondisi sepi dikarenakan ibu dan Istri Terdakwa sudah tidur, selanjutnya Terdakwa menuju dapur untuk mengkonsumsi shabu, selesai mengkonsumsi shabu maka sisa shabu yang masih ada kemudian Terdakwa simpan kembali ke dalam

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari dapur rumah Terdakwa, sedangkan alat hisap/bong langsung musnahkan.

Setelah itu Terdakwa tidur, lalu sekitar jam 00.30 WIB datang polisi, lalu melakukan penggeledahan badan dan sekitar terdakwa, hasilnya ditemukan 2 (dua) buah plastik klip kecil berisikan kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas alumunium foil kemudian dibungkus kembali menggunakan double tip {dengan berat kotor 0,42 gram (berat bersih 0,200 gram, setelah uji lab. sisa 0,161 gram)} dari dalam lemari dapur rumah Terdakwa, yang Terdakwa akui milik Terdakwa

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** dari pihak yang berwenang.

Hal ini didukung surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan N o.LAB.: 3554/NNF/2023 tertanggal 18 Desember 2023 yang diketahui oleh Wakabid LabFor Polda Sumsel AKBP M.FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T, terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,200 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Barang bukti (Foto terlampir) disita dari Terdakwa An.**DANDI SAPUTRA Bin HATA (Alm)**.

**Dengan hasil pemeriksaan ; BB Positif Metamfetamina.**

**Dengan kesimpulan; BB tersebut diatas Positif Metamfetamina**, yang Terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Sisa Barang Bukti ; Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,161 gram**

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**Ketiga :**

Bahwa **Terdakwa DANDI SAPUTRA Bin HATA (Alm) DANDI SAPUTRA Bin HATA (Alm)** pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2023 sekira

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Met



sore hari pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa DANDI SAPUTRA Bin HATA (Alm) yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg. Harapan II RT/RW 029/007 Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis sabhu melalui DM Instagram kepada akun ""WEERBRD" sebesar Rp. 400.000,- secara mapping.

Pada sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa dari mengambil narkotika jenis sabu yang terdakwa beli secara mapping, setiba di rumah Terdakwa melihat rumah dalam kondisi sepi dikarenakan ibu dan Istri Terdakwa sudah tidur, selanjutnya Terdakwa menuju dapur untuk mengkonsumsi shabu, dengan cara pertama tama menyiapkan botol air mineral kemudian pada tutup botol diberi 2 lubang kemudian Terdakwa mengambil sedotan yang sudah Terdakwa bengkokan dengan cara di panaskan menggunakan korek api lalu Terdakwa pasangkan ke dalam lubang tutup botol tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil kaca/pirek berbentuk tabung dan Terdakwa pasang di dalam salah satu sedotan tersebut, kemudian Terdakwa mengambil shabu dan Terdakwa letakan ke dalam kaca pirek dan Terdakwa bakar menggunakan korek api gas, dan Terdakwa hisap melalui sedotan sisi lainnya. masih tersisa shabu yang kemudian Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari dapur rumah Terdakwa, sedangkan alat hisap/bong langsung Terdakwa buang dengan cara Terdakwa bakar di depan rumah dan sisa pembakarannya langsung Terdakwa buang.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk **mengonsumsi Narkotika Golongan I** dari pihak yang berwenang.

Hal ini didukung surat berupa Hal ini didukung surat berupa:

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 3554/NN F/2023 tertanggal 18 Desember 2023 yang diketahui oleh Wakabid LabFor Polda Sumsel AKBP M.FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T, terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,200 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Barang bukti (Foto terlampir) disita dari Tersangka An.**DANDI SAPUTRA Bin HATA (Alm)**.

**Dengan hasil pemeriksaan ; BB Positif Metamfetamina.**

**Dengan kesimpulan; BB** tersebut diatas **Positif Metamfetamina**, yang Terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Sisa Barang Bukti ; Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,161 gram.**

2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.La b.: 1088-16.B/HP/III/2024 tertanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan dr. ADITYA, M.Biomed, terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah pot elastik yang berisi urine milik tersangka **DANDI SAPUTRA Bin HATA**.

**Dengan hasil pemeriksaan ; DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS: METAMPHETAMINA (SHABU-SHABU).**

**Dengan kesimpulan; DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS: METAMPHETAMINA (SHABU-SHABU)**, yang merupakan zat narkotika Golongan I (satu) berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Sisa Barang Bukti habis dan tak bersisa, dipakai untuk pemeriksaan.**

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1. I FERRY GUNAWAN Bin M. ZEIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Met





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 di sekira jam 00.30 WIB saksi dan team opsnel telah mengamankan seorang laki-laki, yang di duga sebagai pengguna narkoba jenis sabu, Lokasi penangkapan di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol Gg. Harapan II RT/RW 029/007 Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro.
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan bahwa terdakwa DANDI memang sering mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa saat itu saksi sempat membuka HP milik terdakwa, dan didapati terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu
- Bahwa saat sampai di rumah terdakwa mengakui sebelum team opsnel datang, telah membeli narkoba jenis sabu secara online (mapping) menggunakan HP VIVO, sebanyak 2 (dua) klip, kemudian team ijin menggeledah, dan diijinkan pihak pemilik rumah, saat itu diketemukan 2 (dua) buah plastik klip kecil berisikan kristal diduga Narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan kertas alumunium foil kemudian dibungkus kembali menggunakan double tip dari dalam dapur rumah tersebut dan kepemilikannya diakui oleh DANDI.
- Bahwa saat membeli menggunakan akun Instagram yang dibuka menggunakan handphone VIVO, dan menuju ke Lokasi menggunakan sepeda motor Honda Beat No.Pol B 4376 SBC, dan mengambil di 2 (dua) titik, yaitu di belakang pasar metro, dan 1 lagi kearah 21, belakang kantor DPRD Metro.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu, adalah untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dari Satres Narkoba Polres Metro
- Bahwa urine terdakwa telah diperiksa dan hasilnya positif mengandung metamfetamine.
- Bahwa terdakwa pernah juga membeli narkoba jenis sabu secara langsung.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada terdakwa, ada ibu terdakwa (**Saksi ROSLINA Binti DAMIRI**) yang membukakan pintu.
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil diamankan berupa narkoba jenis sabu belum terdakwa pakai.
- Bahwa saat pengeledahan di dapur di atas lemari, istri terdakwa (saksi **AGIL ADE SAPITRI**) sedang berada di kamar, sedangkan ibu terdakwa melihat saat dilakukan pengeledahan.
- Bahwa saat digeledah, tidak diketemukan adanya bong di rumah terdakwa.
- Bahwa saat melakukan pengeledahan ada Pak RT, namun tak bersedia mendampingi saat di ajak menyaksikan pengeledahan.
- Bahwa terdakwa belum pernah diamankan polisi terkait narkoba.
- Bahwa barang bukti handphone digunakan terdakwa untuk memesan narkoba.
- Bahwa barang bukti narkoba sebanyak 2 klip, menurut terdakwa akan terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa barang bukti sepeda motor terdakwa gunakan untuk mengambil barang pesanan terdakwa yang di beli secara mapping.
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti saksi membenarkan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**Saksi 2. AGIL ADE SAPITRI Binti SALBARI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 di sekira jam 00.30 WIB di rumah saksi yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol Gg. Harapan II RT/RW 029/007 Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro, terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terdakwa adalah suami saksi dan tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu, dan saksi mengetahui saat terdakwa ditangkap polisi.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, barang bukti diketemukan di lemari dapur.
- Bahwa barang bukti tidak diperlihatkan, namun saksi melihat polisi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menyimpan narkoba
- Bahwa barang bukti sepeda motor 1 (Satu) unit sepeda merk warna motor HONDA warna hitam dengan Nopol B 4376 SBC ini, adalah milik saksi yang di gadaikan pada ibu mertua saksi.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti saksi membenarkan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**Saksi 3. ROSLINA Binti DAMIRI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa DANDI (Anak kandung saksi) pada hari **Selasa tanggal 12 Desember 2023 di sekira jam 00.30 WIB** di rumah yang beralamatkan di **Jalan Imam Bonjol Gg. Harapan II RT/RW 029/007 Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro**.
- Bahwa terdakwa tinggal dengan saksi, terdakwa sudah memiliki anak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu, saksi baru mengetahui setelah terdakwa di tangkap polisi.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, barang bukti diketemukan di lemari dapur.
- Bahwa barang bukti tidak diperlihatkan, namun saksi melihat polisi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa menyimpan narkoba
- Bahwa barang bukti sepeda motor 1 (Satu) unit sepeda merk warna motor HONDA warna hitam dengan Nopol B 4376 SBC ini, adalah milik FARIS yang di gadaikan pada saksi.
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti saksi membenarkan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi hari Selasa tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 16.00 WIB, di Jalan Imam Bonjol Gg. Merdeka RT/RW 023/005 Kel. Hadimulyo Barat Kec. Metro Pusat Kota Metro.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekitar jam 16.00 WIB Terdakwa mengirimkan pesan melalui DM Instagram kepada akun ""WEERBRD"" untuk membeli shabu dan Terdakwa memesan shabu sebesar Rp. 400.000,- tidak lama kemudian akun Instagram tersebut mengirimkan balasan menyetujui pembelian shabu seharga Rp. 400.000,- tersebut. Selanjutnya Terdakwa meminta nomor DANA kepada akun instagram ""WEERBRD"" tersebut dan akun tersebut mengirimkan nomor DANA kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi ke

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDOMARET di dekat rumah Terdakwa sekitar Jalan Imam Bonjol untuk membayarnya, setelah membayar sebesar Rp. 400.000,- melalui INDOMARET, buktri transaksi/resi pembayarannya langsung Terdakwa buang dan chat di DM instagram akun "WEERBRD" juga langsung Terdakwa hapus;

- Bahwa kemudian sekitar jam 20.30 WIB akun instagram tersebut mengirimkan pesan lokasi penitikan shabu dan akun tersebut mengirimkan 2 (dua) lokasi berbeda di sekitar belakang pasar Metro dan di sekitar SMA YOS SUDARSO;

- Bahwa setelah menerima pesan lokasi shabu dititik di belakang pasar Metro tepatnya di belakang sebuah tempat duduk yang terbuat dari cor semen dan di tiang listrik depan SMA YOS SUDARSO 21 Metro, Terdakwa langsung menuju lokasi penitikan tersebut menggunakan 1 (Satu) unit sepeda merk warna motor HONDA warna hitam dengan Nopol B 4376 SBC NOKA MH1JFZ218HK04 2357 NOSIN JFZ2E1047393, dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas alumunium foil kemudian dibungkus kembali menggunakan double tip di lokasi pertama di belakang pasar Metro dan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas alumunium foil kemudian dibungkus kembali menggunakan double tip di lokasi ke 2 di depan SMA YOS SUDARSO 21 Metro;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa, setiba di rumah Terdakwa melihat rumah dalam kondisi sepi, dikarenakan ibu dan Istri Terdakwa sudah tidur, selanjutnya Terdakwa menuju dapur untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, sebelumnya Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas alumunium foil di dalam lemari yang berada didalam dapur, sedangkan 1 (satu) buah plastik klip kecil berisikan kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas alumunium foil yang lain akan Terdakwa konsumsidengan cara setelah merakit bong, Terdakwa langsung memasukkan narkotika ke pirek, lalu pirek di bakar, selanjutnya terdakwa menghisap sabu dari salah satu pipet, setelah mengkonsumsi shabu dan masih ada sisa shabu, kemudian sisa sabunya Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari dapur rumah

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sedangkan alat hisap/bong langsung Terdakwa buang dengan cara Terdakwa bakar di depan rumah dan sisa pembakarannya langsung Terdakwa buang, lalu terdakwa menuju ke kamar untuk istirahat;

- Bahwa pada sekitar jam 00.30 WIB Terdakwa mendengar suara ibu Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan Terdakwa melihat ada beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengaku anggota Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa hasilnya tidak ditemukan barang bukti apapun terkait tindak pidana, kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah plastik klip kecil berisikan kristal diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas aluminium foil kemudian dibungkus kembali menggunakan double tip dari dalam lemari dapur rumah Terdakwa dan Terdakwa mengakui kepemilikan barang tersebut adalah milik Terdakwa yang mana salah satunya baru saja selesai Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengaku saat di polres, pelaku mengambil urine terdakwa untuk di uji laboratorium;
- Bahwa Terdakwa mengaku 1 (Satu) unit sepeda merk warna motor HONDA warna hitam dengan Nopol B 4376 SBC NOKA MH1JFZ218HK04 2357 NOSIN JFZ2E1047393 yang terdakwa gunakan untuk mengambil narkotika jenis sabu, adalah milik Sdr.FARIS, yaitu keluarga istri terdakwa, sepeda motor tersebut terdakwa gadai menggunakan uang milik Ibu terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu menggunakan Instagram melalui handphone 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan IMEI 869730032937452, IMEI 2 869730032937445, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE warna Orange dengan IMEI 356424109327579, IMEI 2 356424109980708 tidak terdakwa gunakan untuk hal-hal yang ada kaitannya dengan tindak pidana.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sebanyak sepuluh kali.
- Bahwa terdakwa mengaku mengkonsumsi narkotika jenis sabu setelah bekerja untuk menghilangkan capek jualan sayur di pasar.
- Bahwa Terdakwa mengaku setelah menggunakan narkotika, terdakwa lebih semangat kerja.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku istri terdakwa tidak mengetahui terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa mengaku mengetahui narkoba jenis sabu itu merupakan barang terlarang.
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada ijin untuk konsumsi atau kuasai narkoba jenis apapun.
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Instagram kepada akun ""WEERBRD"" baru satu kali seharga Rp.400.000,- dengan system transfer dulu, trus dikasih Lokasi meletakkan barang berupa narkoba jenis sabu via DM Istagram;
- Bahwa mengetahui akun Instagram dengan nama ""WEERBRD"" menjual narkoba jenis sabu dari akun-akun info.
- Bahwa Terdakwa membeli Rp.400.000,- narkoba jenis sabu dari Instagram itu, mendapatkan 2 (dua) klip, saat ditangkap polisi, sebagian sabu tersebut telah terdakwa konsumsi.
- Bahwa terdakwa mengaku membenarkan BAP yang ada di berkas perkara .
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti terdakwa membenarkannya.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkoba jenis sabu dan T erdakwa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh undang-undang di Indonesia.
- Bahwa terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan meng ulangi perbuatan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1) 2 (dua) buah plastik klip kecil berisikan kristal diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,42 gram (berat bersih 0,200 gram, setelah uji lab. sisa 0,161 gram)
- 2) 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan IMEI 869730032937452, IMEI 2 869730032937445.
- 3) 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE warna Orange dengan IMEI 356424109327579, IMEI 2 356424109980708.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Met

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (Satu) unit sepeda merk warna motor HONDA warna hitam dengan Nopol B 4376 SBC NOKA MH1JFZ218HK04 2357 NOSIN JFZ2E1047393.

5) 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA warna hitam a.n. ATY PATRIOZA dengan Nopol B 4376 SBC NOKA MH1JFZ218HK04 2357 NOSIN JFZ2E1047393 dan

6) 1 (Satu) buah kunci sepeda motor merk HONDA.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. LAB : 3554/NNF/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang di ketahui oleh Wakabid Labfor Polda Sumsel AKBP M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,200 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Barang bukti (Foto terlampir) disita dari Tersangka An.DANDI SAPUTRA Bin HATA (Alm).

Dengan hasil pemeriksaan ; BB Positif Metamfetamina.

Dengan kesimpulan; BB tersebut diatas Positif Metamfetamina, yang Terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti ; Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,161 gram.

2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.: 108 8-16.B/HP/III/2024 tertanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan dr. ADI TYA, M.Biomed, terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu)

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pot elastik yang berisi urine milik tersangka DANDI SAPUTRA Bin HATA.

Dengan hasil pemeriksaan ; DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS: ME TAMPHETAMINA (SHABU-SHABU).

Dengan kesimpulan; DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS: METAMPH ETAMINA (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkotika Golongan I (satu) berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti habis dan tak bersisa, dipakai untuk pemeriksaan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----B  
ahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Metro pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg Harapan, RT.029, RW.007, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, karena penyalagunaan Narkotika jenis sabu;

-----B  
ahwa benar saat dilakukan pengeledahan badan/pakaian tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika, namun ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik kecil yang berisikan kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas aluminium foil kemudian dibungkus kembali menggunakan double tip dari dalam dapur rumah yang ditempati oleh Terdakwa;

-----B  
ahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari instagram dengan akun "WEERBRD" dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan diambil secara mapping;

-----B  
ahwa tujuan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Met



-----B  
ahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sudah sebanyak 10 (sepuluh) kali pemesanan;

-----B  
ahwa cara terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah menggunakan bong yang terdakwa rakit sendiri, kemudian memasukkan narkotika jenis sabu ke pirek kemudian dibakar dan terdakwa menghisap sabu dari salah satu pipet;

-----B  
ahwa pekerjaan Terdakwa adalah berjualan sayur di pasar;

-----B  
ahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkotika jenis sabu serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” mengandung maksud orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Setiap Orang” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;



Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata "*Barang Siapa*" atau "*HIJ*" adalah sebagai Siapa Saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Dandi Saputra Bin (Alm) Hata yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah mengakui kebenaran identitasnya di depan persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

**Ad.2. Unsur "*Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam perkara ini adalah Terdakwa Dandi Saputra Bin (Alm) Hata yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan terhadap identitas yang telah dibacakan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar Terdakwa Dandi Saputra Bin (Alm) Hata akan tetapi untuk dapat dikatakan memenuhi unsur ini, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah menggunakan narkotika tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;





Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak sendiri, sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa Dandi Saputra Bin (Alm) Hataadalah Wiraswasta yaitu berjualan di pasar Kota Metro, sehingga Terdakwa bukan peneliti, bukan pula orang yang oleh undang-undang diizinkan atau mempunyai izin untuk menguasai Narkotika Golongan I, oleh karena itu setiap penggunaan terhadap Narkotika Golongan I bukan oleh orang yang berhak adalah melawan hukum, selanjutnya apakah benar narkotika yang ditemukan pada Terdakwa adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa syarat penting untuk dipidanya perbuatan ini adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum. Artinya, jika penguasaan atas narkotika dilakukan oleh orang yang berhak, seperti dokter yang akan membius,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilakukan tanpa melawan hukum, maka penggunaan narkoba bisa dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa Terdakwa Dandi Saputra Bin (Alm) Hata ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Metro pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2024 sekira pukul 00.30 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg Harapan, RT.029, RW.007, Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, karena penyalagunaan Narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan badan/pakaian tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkoba, namun sudah terlebih dahulu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik kecil yang berisikan kristal diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas aluminium foil kemudian dibungkus kembali menggunakan double tip dari dalam dapur rumah yang ditempati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti Narkoba jenis Ganja tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari instagram dengan akun "WEERBRD";

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu melalui DM Instagram dengan akun "WEERBRD" dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa untuk membeli Narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pakai untuk menghilangkan capek setelah bekerja berjualan sayur di pasar;

Menimbang, bahwa cara mengonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan menggunakan bong yang terdakwa rakit sendiri, kemudian memasukan narkoba jenis sabu ke pirek kemudian dibakar dan terdakwa menghisap sabu dari salah satu pipet;

Menimbang, bahwa 2 (dua) klip plastik kecil yang berisikan kristal diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan kertas aluminium foil kemudian dibungkus kembali menggunakan double tip ditemukan dari dalam dapur rumah yang ditempati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkoba jenis sabu serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No. LAB : 3554/NNF/2023 tanggal 18 Desember 2023 yang di ketahui oleh Wakabid Labfor Polda Sumsel AKBP M. Fauzi Hidayat, S.Si.,M.T terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,200 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Barang bukti (Foto terlampir) disita dari Tersangka An.DANDI SAPUTRA Bin HATA (Alm).

Dengan hasil pemeriksaan ; BB Positif Metamfetamina.

Dengan kesimpulan; BB tersebut diatas Positif Metamfetamina, yang Terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Permenkes RI No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti ; Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,161 gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.: 1088-16.B/HP/III/2024 tertanggal 20 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM dan Widiyawati,Amd.F selaku Pemeriksa dan dr. ADITYA, M.Biomed, terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah pot olastik yang berisi urine milik tersangka DANDI SAPUTRA Bin HATA.

Dengan hasil pemeriksaan ; DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS: METAMPHETAMINA (SHABU-SHABU).

Dengan kesimpulan; DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS: METAMPHETAMINA (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkoba Golongan I (satu) berdasarkan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti habis dan tak bersisa, dipakai untuk pemeriksaan.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan pekerjaan Terdakwa yaitu Wiraswasta yaitu berjualan di pasar Kota Metro dan Terdakwa bukanlah seorang Peneliti dibidang ilmu pengetahuan medis dan bukan pula pedagang farmasi yang mendapat izin dari pemerintah, sehingga dalam hal menggunakan Narkoba Golongan I jenis tembakau gorila/sintetis tersebut, dapat dipastikan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, maka perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilarang oleh undang-undang dan dianggap telah diluar kewenangannya sebagai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dengan tanpa hak atau

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.1386.K/Pid.Sus/2011 disebutkan bahwa dalam menentukan kepemilikan, penguasaan atau penyalahgunaan Narkotika, jumlah jenis Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa, maksud dan tujuan membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk dipergunakan, dan penguasaan atas suatu narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak terdapat pula fakta maupun bukti yang menunjukkan adanya indikasi bahwa Terdakwa bukan sebagai target operasi atau seorang pengedar dan terlibat dalam sindikat peredaran gelap narkotika tentu dengan memperhatikan pula jumlah barang bukti yang tergolong masih relatif sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, telah memberikan petunjuk pada Majelis Hakim bahwa Terdakwa hanyalah sebatas seorang pemakai atau pengguna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip kecil berisikan kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,42 gram (berat bersih 0,200 gram, setelah uji lab. sisa 0,161 gram), yang telah disita dari Terdakwa dalam persidangan diketahui digunakan untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan IMEI 869730032937452, IMEI 2 869730032937445, yang telah disita dari Terdakwa dalam persidangan diketahui digunakan untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara dikarenakan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE warna Orange dengan IMEI 356424109327579, IMEI 2 356424109980708, 1 (Satu) unit sepeda merk warna motor HONDA warna hitam dengan Nopol B 4376 SBC NOKA MH1JFZ218HK04 2357 NOSIN JFZ2E1047393, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA warna hitam a.n. ATY PATRIOZA dengan Nopol B 4376 SBC NOKA MH1JFZ218HK04 2357 NOSIN JFZ2E1047393 dan 1 (Satu) buah kunci sepeda motor merk HONDA, yang telah disita dari Terdakwa dalam persidangan diketahui tidak ada keterkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dandi Saputra Bin Hata** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
2 (dua) buah plastik klip kecil berisikan kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,42 gram (berat bersih 0,200 gram, setelah uji lab. sisa 0,161 gram)

### ***Dimusnahkan.***

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam dengan IMEI 869730032937452, IMEI 2 869730032937445.

### ***Dirampas untuk negara.***

- 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE warna Orange dengan IMEI 356424109327579, IMEI 2 356424109980708.
- 1 (Satu) unit sepeda merk warna motor HONDA warna hitam dengan Nopol B 4376 SBC NOKA MH1JFZ218HK04 2357 NOSIN JFZ2E1047393.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk HONDA warna hitam a.n. ATY PATRIOZA dengan Nopol B 4376 SBC NOKA MH1JFZ218HK04 2357 NOSIN JFZ2E1047393 dan
- 1 (Satu) buah kunci sepeda motor merk HONDA.

### ***Dikembalikan pada terdakwa.***

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Vivi Purnamawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H., M.H., Lia Puji Astuti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Met



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisza Ayumasdaria, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Alex Subarkah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Vivi Purnamawati, S.H., M.H.

Lia Puji Astuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisza Ayumasdaria, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)